

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0241/O/1992

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK 76 SEKOLAH TEKNIK (ST) DAN
32 SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA (SKKP)
MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu melaksanakan perubahan bentuk 76 Sekolah Teknik (ST) dan 32 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
c. Nomor 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
b. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
c. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
e. Nomor 0262/O/1984 tanggal 12 Juli 1984.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3045/C/U/92 tanggal 11 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan perubahan bentuk 76 Sekolah Teknik (ST) dan 32 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua : Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" Keputusan ini dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun pelajaran 1992/1993 menerima siswa baru untuk SMP, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk ST dan SKKP.
 - b. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar program ST dan SKKP bagi siswa kelas II dan kelas III ST dan SKKP sampai dengan tahun pelajaran 1993/1994.
- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa perubahan bentuk, dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa perubahan bentuk ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan perubahan bentuk ST dan SKKP di wilayah masing-masing sesuai dengan pedoman Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa perubahan bentuk, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan perubahan pelembagaan ST dan SKKP menjadi SMP sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktur Utama Perum Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka,
7. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
12. Komisi IX DPR RI,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Hardiyah
NIP. 130344753

